

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan masyarakat banyak hal yang sampai dengan saat ini masih menjadi satu permasalahan ketidakjelasan secara administratif yang salah satunya adalah dalam kebendaan. Ketidakjelasan yang dimaksud contohnya adalah tentang perwakafan atas tanah maupun harta benda lain nya yang dijadikan sebagai objek wakaf itu sendiri.

Kehidupan masyarakat yang cenderung sosial dan mengandalkan pada asas kepercayaan menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dengan ketetapan hukum yang telah mengatur aspek-aspek kehidupan dalam suatu peraturan pemerintah maupun Undang-Undang. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa wakaf merupakan satu dari sekian banyak nya permasalahan atau konflik bahkan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tanah menempati kedudukan paling dalam di kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya sebagai petani, berkebun atau berladang. Penguasaan tanah di pedesaan menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, demografis, hukum politik dan sosial.¹

Hal ini termasuk ke dalam sudut pandang demografis, sedangkan pandangan hukum lebih melihat kepada pola hak dan kewajiban para pemakai tanah, atau kerangka (formal maupun informal) yang mengatur segala aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan tanah, namun untuk memungkinkan agar segala peraturan ditaati oleh semua warga masyarakat diperlukan adanya aparatur organisasi yang dapat memaksakan peraturan itu.

Artinya, diperlukan adanya kekuasaan. Maka disinilah terkait sudut pandang politik, dari keempat sudut pandang diatas (ekonomi, demografis, hukum dan

¹Fadhilah, Nur "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya" De Jure: Jurnal Hukum// <https://media.neliti.com/media/publications/23606-ID-sengketa-tanah-wakaf-dan-strategi-penyelesaiannya.pdf> diakses tanggal 01 Juni 2011.

politik) masyarakat dapat dipetakan bagaimana susunan lapisan-lapisannya, maka terkaitlah dalam sudut pandang sosiologis.²

Diantara hubungan manusia dengan tanah yang bersifat religius terdapat suatu lembaga hak atas tanah yang disebut dengan tanah wakaf. Wakaf yang diambil dari kata kerja bahasa Arab yaitu *waqafa*, menurut bahasa berarti menahan ataupun berhenti.

Sebagaimana yang tertuang dalam hukum Islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nazhir baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelolaan dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Bagi masyarakat proses untuk melakukan perwakafan tanah bisa dilakukan dengan mudah yaitu secara ucapan lisan saja dengan disaksikan oleh saksi tanpa harus dituangkan dalam sebuah akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dimana dalam hal ini adalah orang yang telah mempunyai legal standing.

Dari hal tersebutlah muncul permasalahan lainnya yaitu tentang status hak dan kepemilikan atas tanah wakaf yang telah diwakafkan tanpa adanya bukti tertulis atau akta otentik yang membuktikan status kepemilikan atas tanah tersebut. Ketika wakif telah meninggal dunia, maka para ahli waris yang ditinggalkan merasa mempunyai hak waris atas segala harta benda si pewaris, termasuk tanah yang telah diwakafkan karena ahli waris tidak mengetahui bahwa sebelumnya tanah tersebut telah beralih hak kepemilikan dan peruntukannya.

Wakaf yang telah dilaksanakan tidak dapat dibuktikan oleh Nazhir maupun saksi dikarenakan tidak adanya bukti akta otentik yang menyatakan telah terjadinya peralihan kepemilikan atas tanah tersebut sekalipun masyarakat disekitar ikut memberikan keterangannya.

Faktor inilah yang menjadi timbulnya sengketa yang terjadi dalam pengurusan tanah wakaf, dimana adanya rasa memiliki atau hak yang melekat pada tanah tersebut dan mempunyai kepentingan di dalamnya. Jika masyarakat lebih teliti dan menuruti aturan yang sudah ada bahwasanya dalam berbagai

²Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia, 1984, hlm. 286-287.

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang telah diatur tentang permasalahan hukum dan penyelesaiannya, salah satunya adalah sengketa wakaf dan tata cara penyelesaiannya serta hukuman atau sanksi yang bisa diberikan.

Mengenai tentang wakaf itu sendiri sebenarnya telah diatur dalam ketentuan-ketentuan administratif sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III yang mengatur tentang Hukum Perwakafan dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam praktik jual beli tanah wakaf adalah adanya jual beli sebidang tanah yang telah di wakafkan oleh seorang wakif guna diperuntukan sebagai sekolah madrasah di sekitar wilayah tersebut, lokasi tanah wakaf yang dijual tersebut terletak di Kampung Cikacung Sibuta RT. 18 RW.04 Desa Curug Manis Kecamatan Curug Kota Serang seluas 1.137 m².³

Dalam kasus tersebut 3 (tiga) orang dinyatakan sebagai tersangka atas tindakan jual beli tanah wakaf tersebut, karena bukan hanya objek dari jual beli tersebut yang menjadi dasar penetapan status para pihak melainkan cara yang digunakan oleh para tersangka yaitu dengan memalsukan data-data dari objek tanah diatas.

Kasus tersebut berawal pada tahun 1984 dimana telah diwakafkan sebidang tanah yang terletak di Kampung Cikacung Sibuta RT. 18 RW.04 Desa Curug Manis Kecamatan Curug Kota Serang seluas 1.137 m² oleh SAIMAN (Alm) untuk pembangunan sekolah madrasah swasta di lingkungan sekitar, dan kemudian pada tahun 1993 dibuatlah akta pengganti atau akta wakaf yang dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat pada tahun 1994 dimana dalam sertifikat tersebut tertulis atas nama 5 (lima) orang pengurus madrasah dan setiap tahunnya para pengurus tanah wakaf tersebut selalu melakukan pembayaran atas SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah wakaf tersebut disetiap tahunnya.

³<http://bantenraya.com/berita/2019/07/25/8578/jual-tanah-wakaf-tiga-bersaudara-jadi-tersangka> diakses tanggal 25 Juli 2019.

Selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun atau tepatnya tahun 2009 para pengurus masih melakukan pembayaran atas SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), akan tetapi pada tahun 2010 terjadi pemutihan atau prona di daerah tersebut dan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah wakaf telah berubah menjadi atas nama wajib pajak SAWI sehingga bukanlah lagi menjadi atas nama para pengurus.

Perubahan nama wajib pajak pada SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tersebut dilakukan oleh salah satu tersangka berinisial NW yang juga berstatus sebagai menantu dari SAWI dan atas dasar perintah dari SAWI, kemudian setelah beberapa tahun berjalan aktivitas di sekolah madrasah harus terhenti dikarenakan tidak adanya tenaga pengajar yang bersedia untuk mengajar di sekolah madrasah tersebut.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh SAWI dan ketiga tersangka untuk melakukan kegiatannya guna menjual tanah wakaf yang sudah menjadi sekolah madrasah tersebut, dimana pada tahun 2015 terjadilah jual beli antara SAWI beserta dengan ketiga tersangka menjual tanah wakaf tersebut kepada seorang warga berinisial SBT hanya dengan bermodalkan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang telah diubah namanya menjadi SAWI dan dibuatkan dalam Akta Jual Beli (AJB) dengan nilai transaksi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah).

Adanya transaksi jual beli ini dilakukan sebelum SAWI meninggal dunia sehingga dalam Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan tersebut SAWI menjadi sebagai Pihak Pertama atau Penjual atas objek tanah tersebut yang mana sebenarnya tanah itu merupakan tanah wakaf atas nama pengurus madrasah. Sehingga yang ditetapkan menjadi tersangka hanyalah SW, NW, dan SN saja selaku pihak yang terlibat dalam jual beli.

Tindakan yang dilakukan oleh para tersangka jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Pasal 266 KUHP, Pasal 395 KUHP jo Pasal 55 KUHP tentang

menempatkan dan memberikan keterangan palsu yang dituangkan dalam akta otentik atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak.

Maka berdasarkan dari kasus yang terjadi diatas atau kasus lain yang mempunyai latar belakang sama dengan kasus ini, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah lebih lanjut dan lebih mendalam terhadap akibat tindak pidana jual beli tanah wakaf, dan Penulis memberi judul pada kajian ilmiah ini adalah **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI HARTA BENDA WAKAF (IMPLEMENTASI PASAL 67 ayat (1) UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004)**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang kasus yang telah diuraikan diatas 3 (tiga) orang yang dinyatakan sebagai tersangka yaitu SW, NW, dan SN atas tindakan pidana jual beli tanah wakaf dimana dalam tindakannya tersebut para tersangka memberikan keterangan palsu yang dituangkan dalam sebuah akta otentik yaitu jual beli atas sebidang tanah wakaf yang terletak di Kampung Cikacung Sibuta RT. 18 RW. 04 Desa Curug Manis Kecamatan Curug Kota Serang seluas 1.137 m² dimana diatas tanah telah diwakafkan sebagai sekolah madrasah swasta dari seorang wakif bernama SAIMAN.

Atas tindakan yang telah dilakukan oleh para tersangka itu telah terjadi tindakan pidana yang melanggar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Pasal 266 KUHP, Pasal 395 KUHP jo Pasal 55 KUHP tentang menempatkan dan memberikan keterangan palsu yang dituangkan dalam akta otentik atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) .

1.3. Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemahaman terhadap isi materi dari penulisan skripsi ini, maka Penulis membuat batasan permasalahan dari hal tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam materi skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli harta benda wakaf?
2. Apakah akibat hukum dari tindakan jual beli harta benda wakaf dalam Implementasi Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dasar penerapan hukum pidana pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Mengetahui peranan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam tindakan pidana jual beli harta benda wakaf

1.4.2. Manfaat Penulisan

A. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum, pada umumnya bagi para pembaca, masyarakat luas dan penulis sendiri khususnya.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya Pemerintah, lembaga-lembaga Negara yang berwenang membentuk Undang-Undang, mengubah Undang-Undang atau memperbaharui Undang-Undang atau lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung dengan kebijaksanaan atau pelaksanaan terutama tentang tindak pidana jual beli harta benda wakaf.

1.5. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori utama yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Relatif dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

- a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau teori tujuan juga disebut sebagai teori utilitarian dimana lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:⁵

- 1) untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstance maatschappelijke nadeel*);
- 3) untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum*

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 35.

⁵Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.

est” (karena orang yang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶

Dari teori ini tujuan pidana nya adalah untuk bagaimana caranya mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat yang sudah ada tidak terganggu. Atau dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya akan tetapi untuk bisa mempertahankan ketertiban umum yang ada dalam masyarakat.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang dilakukan telah melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindakan keadaan pembuatnya. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu tanggungjawab pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁷

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana. Van Hamel, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:⁸

- 1) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar atau dilarang oleh masyarakat, dan;
- 3) menentukan kemampuan terhadap perbuatan;

⁶Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11.

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4.

⁸Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koperasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 15.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat di pidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁹

- a. kemampuan bertanggung jawab;
- b. hubungan, kejiwaan pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. *dolus dan culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *staaf baar feit* dengan kesalahan.

1.6. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Jual Beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁰
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹¹
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa


⁹Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991, hlm. 34.

¹⁰Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 tentang Jual Beli.

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 4.

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang maka akan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).¹²

I.7. Kerangka Pemikiran (*Framework*)



I.8. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang pengertian wakaf, sejarah wakaf, pertanggungjawaban pidana dan peran hukum pidana dalam tindak pidana jual beli harta benda wakaf.

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.VIII, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 54.

BAB IV : Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang pembahasan Analisis Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II, yang diperoleh dari hasil penelitian, menghubungkan fakta-fakta yang satu dengan yang lainnya, hasil analisis data, pembuktian hipotesis, jawaban atau pertanyaan pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V : Penutup

Bab ini, menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dan menginterpretasikan nya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah I dan II serta kesimpulan dalam penelitian.

